LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.322, 2015 KEUANGAN Negara. Hak Keuangan. Gaji. Tunjangan. Pajak Penghasilan. Staf Kepresidenan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144 TAHUN 2015
TENTANG
BESARAN HAK KEUANGAN BAGI STAF KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN, WAKIL SEKRETARIS PRIBADI PRESIDEN, ASISTEN, DAN PEMBANTU ASISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Besaran Hak Keuangan bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf

www.peraturan.go.id

Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BESARAN HAK KEUANGAN BAGI STAF KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN, WAKIL SEKRETARIS PRIBADI PRESIDEN, ASISTEN, DAN PEMBANTU ASISTEN.

Pasal 1

Kepada Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten diberikan Hak Keuangan setiap bulan.

Pasal 2

Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Asisten Utusan Khusus Presiden;
b. Asisten Staf Khusus Presiden; dan
c. Asisten Staf Khusus Wakil Presiden.

Pasal 3

Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Pembantu Asisten Utusan Khusus Presiden; dan
b. Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden.

Pasal 4

Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

(1) Hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pendapatan keseluruhan yang diterima dan sudah termasuk di dalamnya Gaji Dasar, Tunjangan Kinerja, dan Pajak Penghasilan.

www.peraturan.go.id